



**KEPALA DESA BLIMBING
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA BLIMBING
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLIMBING,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING

dan

KEPALA DESA BLIMBING,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa Blimbing
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Blimbing

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Blimbing;
 - b. Kepala Dusun Sukomulyo;
 - c. Kepala Dusun Ketawang;
 - d. Kepala Dusun Cangkringan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat

Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.

- (3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat desa.
- (4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (5) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan memiliki fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatusahaan ,seperti tata naskah , administrasi surat menyurat , arsip dan ekspedisi,dan penataan administrasi Perangkat Desa penyediaan prasarana perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventsrisasi, perjalanan dinas,dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa , perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan , seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa,menginvebtarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasiprogram, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna dan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-lambatnya 15 (lima belas) Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 13

Setelah Kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa dan masih terdapat Kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomer 1 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dan Kepala Dusun serta Peraturan Desa Nomer 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Blimbing
pada tanggal 16 Pebruari 2017

KEPALA DESA BLIMBING



TAUFIK KAMAL

Diundangkan di Blimbing
pada tanggal 16 Pebruari 2017


SEKRETARIS DESA BLIMBING



M A R K I

LEMBARAN DESA 2 TAHUN 2017 NOMOR 2/D

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PEMERINTAH DESA BLIMBING
 KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG**





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING
Jl. Raya Blimbing Gudo 44**

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING
NOMOR : 188/ 02 /415.35.18/BPD/2017**

**KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP PERATURAN DESA BLIMBING
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomer 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD terhadap Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blimbing
pada tanggal 16 Februari 2017



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD TERHADAP
PERATURAN DESA TENTANG SOTK TAHUN 2017
DESA BLIMBING**

Pada hari Kamis Tanggal Enam belas Pebruari Tahun 2017 bertempat di Balai Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, telah dilaksanakan Rapat Musyawarah Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD terhadap Peraturan Desa tentang SOTK yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD dan Pemerintah Desa.

1. Materi atau Topik :

Pembahasan STOK antara BPD dan Pemerintah Desa

2. Pelaksanaan Rapat :

Pimpinan Rapat : TAUFIK KAMAL : Kepala Desa

Notulen Rapat : S U I S N O : Perangkat Desa

Peserta Rapat : 1, ERMA SUTRISNO : Ketua BPD

2, SAMBITO, SAg : Wakil Ketua BPD

3, FAIQUL ILMI : Sekretaris BPD

3. Hasil Rapat :

**# Menyepakati bersama Kepala Desa dan BPD terhadap Peraturan Desa
Tentang SOTK Desa Blimbing #**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar- benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blimbing, 16 Pebruari 2017

Pimpinan Rapat


TAUFIK KAMAL

Notulen


SUISNO

Mengetahui :



BERITA ACARA

Nomor : 180/ 02/ 415.55.18/ 2017
Nomor : 180/ 02/415.55.18/ BPD//2017

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA BLIMBING DAN BPD BLIMBING

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BLIMBING

Pada hariini Kamis tanggal enam belas bulan Pebruari tahun Dua ribuTujuh belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **TAUFIK KAMAL.** : Kepala Desa Blimbingdalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Pesanggrahan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. —
—
—
- II. **ERMA SUTRISNO** : Ketua BPD Blimbing
SAMSITO, SAg : Wakil Ketua BPD Blimbing selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. —
—
—

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blimbing —
—
—
2. PIHAK KESATU akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini —
—
—

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
DESA BLIMBING
Jl. Raya Blimbing – Gudo 44, Gudo - Jombang

Blimbing, 15-Februari 2017

Nomer : 107/415.55.18/II - 2017

Sifat : *Penting*

Hal : UNDANGAN

Kepada :

Yth. Ketua BPD & Anggota

Di -
TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Musyawarah SOTK Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2017, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Keua BPD dan Anggota besuk pada :

Hari/Tanggal : KAMIS, 16 PEBRUARI 2017
J a m : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Blimbing
Acara : Rapat Membahas SOTK Desa Blimbing

Demikian atas Kehadirannya disampaikan banyak terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
DESA BLIMBING
Jl. Raya Blimbing – Gudo 44, Gudo – Jombang

NOTULEN

MUSYAWARAH PEMERINTAH DESA DAN BPD

Hari : KAMIS
Tanggal : 16 PEBRUARI 2017
Tempat : BALAI DESA
Acara : Rencana Usulan Perangkat Desa Blimbing

Hasil Musyawarah yang menjadi Keputusan dari Pertemuan tersebut :

1. Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang termasuk Klasifikasi Desa Swakarya Mula menurut Entry Data pada Profil Desa yang Formasinya terdiri dari :

- a. 3 (Tiga) Urusan dan 3 (Tiga) Seksi
- b. 3 (Tiga) Urusan dan 2 (Dua) Seksi
- c. 2 (Dua) Urusan dan 3 (Tiga) Seksi
- d. 2 (Dua) Urusan dan 2 (Dua) Seksi

2. Pemerintah Desa Blimbing dan BPD telah menyepakati Formasi Pola :

3 (Tiga) Urusan dan 2 (Dua) Seksi (B)

Demikian hasil Musyawarah Pemerintah Desa Blimbing dan BPD Blimbing.

Notulen


SUISNO

Blimbing, 16 Pebruari 2016


Kepala Desa Blimbing
TAUFIK KAMAL

Mengetahui :
Ketua BPD Blimbing

ERMA SUTRISNO
KECAMATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
DESA BLIMBING**

Jl. Raya Blimbing – Gudo 44, Gudo – Jombang

**DAFTAR HADIR
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2017**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TAUFIK KAMAL	KEPALA DESA	1
2	MARKI	SEKRETARIS DESA	2
3	SUISNO	KURUR PEMERINTAH	3
4	M. ISRO'I	KURUR PEMERINTAH	4
5	YUSUF FANANI	KURUR KESRA	5
6	BUDI UTAMI	KANIKHUBUNGAN	6
7	WINOTO	KURUR UMUM	7
8	ANANG SUNARYO	KURUR BLIMBING	8
9	M. SAFI'I	-K Sukomuljo	9
10	TATANG SUKOCO	-K Cambukring	10
11	SUWADI	-K WETAWANG	11
12	ANDRIE	KARYA WAKIL DA	12
13	PONIMAN	TEKNOLOGI KESEHATAN	13
14	ERMA SUTRISNO	WETUS BPD	14
15	SAMSITO, S.Ag	SEKRETARIS BPD	15
16	FAIQUL ILMI	SEKRETARIS BPD	16
17	AGUS DWI SANTOSO	ANGGOTA BPD	17
18	ENY DHARMAWANTI	--	18
19	RIYANTO	--	19
20	SUGENG SUWITO	--	20
21	SUYANTO	--	21
22	YAKOB	--	22

Kepala Desa Blimbing

TAUFIK KAMAL